



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 560/Kep.174-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2007-2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 560/355-Disnaker tanggal 22 Januari 2007 perihal Pencabutan Keputusan Walikota tentang Keanggotaan dan Pelaksana Sekretariat LKS Tripatit & DPK Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 560/Kep.570-Huk/2005 tanggal 20 Juli 2005 telah dibentuk Dewan Pengupahan Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan 2005-2008;
- b. bahwa dengan adanya anggota yang alih tugas dan perubahan dalam keanggotaan, maka untuk kesinambungan pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung, dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2007-2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2007-2008.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

A. Dewan Pengupahan :

1. Melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)/Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar-pasar tradisional;
2. Mengkaji hasil survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)/Kebutuhan Hidup Layak (KHL) beserta komponen-komponen dasar penetapan Upah Minimum lainnya dalam rangka pengusulan rekomendasi besaran upah minimum Kota Bandung;
3. Menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan segenap anggotanya dalam rangka pengkajian perumusan upah minimum;
4. Memberikan usulan rekomendasi hasil pengkajian upah minimum untuk bahan rekomendasi Walikota Bandung kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum Kota Bandung;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretariat Dewan Pengupahan :

1. Menggalang komunikasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan segenap period anggota Dewan Pengupahan Kota Bandung;
2. Menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara periodik dan apabila ada hal-hal yang mendesak;
3. Menyiapkan, mengusulkan bahan-bahan dan keperluan pembahasan Dewan Pengupahan Kota Bandung;
4. Mencatat, mengolah serta merumuskan saran-saran, kebijakan dan Keputusan Dewan Pengupahan Kota Bandung;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 560/Kep.174-Huk/2007

TANGGAL : 27 Februari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2007-2008

A. DEWAN PENGUPAHAN

- Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Unsur Pemerintah).
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Djisman Samosir, SH., MH (Unsur Perguruan Tinggi/Pakar).
- Sekretaris Merangkap Anggota : Tien Sumarni, SH (Unsur Pemerintah, Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).
- Anggota :
1. Gia Ahagia, SH (Unsur Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
 2. H. Maman R, M.Si (Unsur Pemerintah, Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
 3. O. Koswara (Unsur Pemerintah, Dinas Pasar Kota Bandung);
 4. Azis Rachman, SH (Unsur Pemerintah, Dinas Pariwisata Kota Bandung);
 5. M. Koswara (Unsur Pemerintah, Badan Pusat Statistik Kota Bandung);
 6. Drs. Yayat Supriatna (Unsur Pemerintah, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 7. Mathius Tandiontong, SE., MM (Unsur Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Kota Bandung);
 8. Drs. Dwi Setyowardoyo (Unsur Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bandung);
 9. Drs. R. Sugiarto (Unsur Pengusaha, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat);
 10. Gatot Subroto, ST (Unsur Pengusaha, Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
 11. Nana Suhana (Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung);
 12. H. Tatang Machmud (Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung);
 13. Ajat Sudrajat (Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Garment Tekstil Kulit dan Sepatu Kota Bandung);
 14. Dede Koswara (Unsur Pekerja/Buruh, DPC. Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung).

B. SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN :

- Koordinator : Bayu Wiranta, SE (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).
- Anggota : 1. Hetty Hadiyanti S (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
2. Indartrianni, SH (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
3. Marsana, SH., M.Hum (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
4. H. Asep Ma'mun, SE (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
5. Drs. L. Muji Sancoyo (Unsur Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

